



KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA KALIREJO

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA KALIREJO

KECAMATAN BOJONEGORO

KABUPATEN BOJONEGORO



**KEPALA DESA KALIREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KALIREJO
NOMOR : 8 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);
19. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalirejo;
20. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2026 ;
22. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang

- Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kalirejo Tahun 2022 ;
23. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalirejo Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Sejahtera" Tahun Anggaran 2022.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIREJO
dan
KEPALA DESA KALIREJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	<u>Rp.2.392.640.150,00</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.117.147.558,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 692.740.669,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.250.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 179.587.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 326.400.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.435.125.727,00</u>
Surplus/(Defisit)	<u>(Rp.42.485.577,00)</u>
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 77.485.577,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp.42.485.577,00</u>
Sisa lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp.0</u>
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh perintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalirejo.

Ditetapkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA KALIREJO



Diundangkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 31 Desember 2021.

SEKRETARIS DESA KALIREJO

WELI TEGUH SAPUTRO, ST

LEMBARAN DESA KALIREJO TAHUN 2021 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	327.561.550,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.065.078.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.392.640.150,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	775.972.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	609.407.727,00	
5.3.	Belanja Modal	723.346.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	326.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.435.125.727,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.485.577,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.485.577,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.485.577,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	42.485.577,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KALIREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA KALIREJO

SRI UNTARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	327.561.550,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.065.078.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.392.640.150,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.117.147.558,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	928.904.058,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	81.792.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	81.792.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	382.050.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	382.050.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.730.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.730.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	71.618.508,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.618.508,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.600.050,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.050,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa	251.956.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	251.956.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	18.000.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Bgai Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.644.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	22.644.000,00	
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	2.113.500,00	PBK
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.113.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.246.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	17.746.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	17.746.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.872.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.500.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.372.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.372.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	132.125.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.875.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	90.000.000,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.500.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	2.650.000,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>692.740.669,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	134.011.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	74.950.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.950.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.525.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.536.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.536.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	521.600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	460.000.000,00	PAD, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	31.600.000,00	PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	31.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.929.169,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.929.169,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.929.169,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>119.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	31.950.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.200.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	13.750.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.93		Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Adat / Kebudayaan / Sedekah Bumi / Grebeg Berkah /Haul Bersekala	25.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.300.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.700.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>179.587.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	159.500.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	78.500.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	81.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	81.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.087.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.90		Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	20.087.500,00	PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.087.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	326.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	320.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	320.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.435.125.727,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(42.485.577,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	77.485.577,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	42.485.577,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KALIREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA KALIREJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIREJO KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO**

Jl. Raya Kalirejo No. 66 Kalirejo Bojonegoro Kode Pos 62119

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA KALIREJO KECAMATAN
BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIREJO TAHUN ANGGARAN
2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : Bahwa telah diadakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang APBDes Kalirejo Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya perlu persetujuan Badan Permasyarakatan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021;
 13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 tahun 2017;

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);
19. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalirejo;
20. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2026 ;
22. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kalirejo Tahun 2022 ;
23. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalirejo Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Karya Sejahtera” Tahun Anggaran 2022;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam berita acara rapat BPD yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA dan mengundang dalam lembaran Desa.
- Ketiga : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalirejo
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIREJO
KETUA**



DESA : KALIREJO
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa No.8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2022.

Setelah melakukan pembahasan materi pokok maka disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalirejo menyetujui Rancangan Peraturan Desa No.8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2022 Untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa No. 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KALIREJO

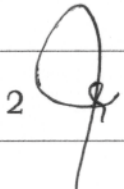
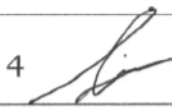
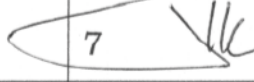
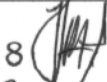
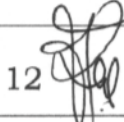
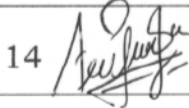
~~KETUA~~



MULANI

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : KALIREJO
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DESA KALIREJO KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MULANI	KETUA BPD	1 
2	EKO BUDI HANDOYONO	WAKIL KETUA	2 
3	HERLINA	SEKRETARIS BPD	3 
4	SATIP	ANGGOTA	4 
5	SRI UNTARI	KEPALA DESA	5 
6	WELI TEGUH SAPUTRO,ST	SEKRETARIS DESA	6 
7	LANI S.Pd	KASUN I	7 
8	SURATNO	KASUN II	8 
9	IMAM PURWADI	Kasi Kesejahteraan	9 
10	SUGIANTO	Kasi Pemerintahan	10 
11	SUPOMO	Kasi Pelayanan	11 
12	NURYATININGSIH,SP	Kaur. Keuangan	12 
13	SUKO CAHYONO	Kaur TU dan Umum	13 
14	IKA SYLVIA NINGTIAS,SH	Kaur Perencanaan	14 

Bojonegoro, 31 Desember 2021
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA KALIREJO
 KETUA,

